

BAB IV
JENIS-JENIS SANTUNAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN JAMINAN
KECELAKAAN KERJA

1. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja

1.1 Pengertian STMB

Adalah santunan sebagai pengganti upah selama tenaga kerja tidak bisa bekerja karena mengalami kecelakaan kerja. Besarnya dihitung sejak Tenaga Kerja Tidak Mampu Bekerja akibat kecelakaan kerja sampai dengan Tenaga Kerja dapat bekerja kembali/cacat/meninggal dunia.

1.2 Upah sebulan

PT. Jamsostek (Persero) menghitung jaminan kecelakaan kerja berdasarkan upah pada bulan terakhir sebelum terjadinya kecelakaan kerja yang tertuang dalam F.2a yang dipakai sebagai dasar pembayaran iuran.

Contoh :

- Tenaga kerja A mendapat kecelakaan kerja pada tanggal 5 Maret 2004, maka upah yang dijadikan dasar dalam menghitung Jaminan Kecelakaan Kerja adalah upah yang diterima pada bulan terakhir sebelum kecelakaan terjadi, yaitu upah bulan Februari 2004, karena untuk bulan Maret tenaga kerja belum menerima upah.
- Tenaga kerja B mendapat kecelakaan kerja pada tanggal 30 Maret 2004, perusahaan membayar upah tenaga kerja pada tanggal 25 setiap bulannya, maka upah yang dijadikan dasar dalam menghitung Jaminan Kecelakaan Kerja adalah upah yang diterima tenaga kerja pada bulan terakhir sebelum kecelakaan terjadi yaitu upah bulan Maret 2004, karena untuk bulan Maret tenaga kerja telah menerima upah.
 - a. Dalam menghitung upah sehari jika upah dibayarkan secara harian, maka untuk menghitung upah sebulan sama dengan upah sehari dikalikan 30 (tiga puluh).
 - b. Jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan maka untuk menghitung upah sebulan dihitung dari rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
 - c. Jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan dihitung dari rata-rata upah 12 (dua belas) bulan terakhir.
 - d. Khusus untuk sektor tertentu pembagi upah adalah dihitung dari rata-rata jumlah hari per bulan.

1.3 Perhitungan STMB

- 1.3.1 Lamanya STMB ditetapkan sejak Tenaga Kerja tidak mampu bekerja akibat kecelakaan kerja sampai yang bersangkutan bekerja kembali yang dinyatakan dalam formulir 3b atau formulir 3c.**

Contoh :

- a. TK mengalami kecelakaan kerja pada saat berangkat kerja, maka STMB dihitung sejak tanggal kecelakaan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masuk kerja kembali.
- b. TK mengalami kecelakaan kerja pada saat bekerja, maka STMB nya dihitung sejak 1 (satu) hari setelah mengalami kecelakaan kerja sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masuk kerja kembali.

1.3.2 Besarnya STMB adalah :

- 4 bulan pertama = 100% X upah sebulan
- 4 bulan kedua = 75% X upah sebulan
- Selanjutnya = 50% X upah sebulan

1.3.3 Apabila tanggal bekerja kembali pada Formulir Jamsostek 3a lebih awal dari tanggal bekerja kembali pada Formulir Jamsostek 3b, maka dalam perhitungannya berpedoman pada Formulir Jamsostek 3a.

1.3.4 Apabila tanggal bekerja kembali pada Formulir Jamsostek 3a lebih lama dari tanggal bekerja kembali pada Formulir Jamsostek 3b, maka dalam perhitungannya berpedoman pada Formulir Jamsostek 3a. kecuali ada surat keterangan dari Dokter yang merawat.

1.3.5 STMB diberikan berdasarkan upah yang dilaporkan kepada PT. Jamsostek satu bulan terakhir sebelum terjadinya kecelakaan.

2. Santunan Cacat

2.1 Cacat Fungsi

Berkurangnya kemampuan anggota badan untuk bergerak atau kekakuan sendi sehingga mempengaruhi kemampuan kerja.

Contoh :

- Tangan kanan cacat berkurang fungsi 15 %, maka perhitungan cacatnya : $15\% \times 32\% \times 80$ bulan upah.

2.2 Cacat Tetap Sebagian karena Hilangnya sebagian anggota badan akibat amputasi

Contoh :

- Jari telunjuk tangan kanan amputasi, maka perhitungan cacatnya : $9\% \times 80$ bulan upah

2.3 Cacat Total Tetap

Akibat kecelakaan kerja Tenaga Kerja menderita cacat total tetap dan tidak dapat lagi bekerja, yaitu : $70\% \times 80$ bulan upah.

Contoh :

- Amputasi kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah
- Buta kedua belah mata

2.4 Kecacatan yang belum diatur

Agar diajukan ke dokter penasehat untuk mendapatkan rekomendasi tentang prosentase kecacatan dan setelah mendapatkan penetapan dari pegawai pengawas untuk dapat dibayarkan. Selanjutnya melaporkan hasil tersebut ke Direksi.

2.5 Dalam hal kehilangan beberapa anggota badan dalam satu kasus kecelakaan kerja, maka besarnya santunan cacat ditetapkan dengan menjumlah prosentase cacat tiap-tiap anggota badan, **maksimum sebesar 70 %**.

2.6 Santunan cacat atas bagian-bagian tertentu dari pada anggota badan tidak dapat melebihi besarnya santunan cacat dari seluruh bagian atau seluruh anggota badan tertentu.

Contoh :

- Jari-jari 1, 2, 3, 4, dan 5 tangan kanan diamputasi, jumlah prosentase $15\% + 9\% + 4\% + 4\% + 4\% = 36\%$, dalam hal ini besarnya **Santunan Cacat sebatas Pergelangan Tangan Kanan, yaitu 32 %**.

2.7 Dalam hal kehilangan jari-jari tangan sampai ruas bongkot lebih dari 3 (tiga) buah, maka **santunan diberikan sebesar prosentase sebatas pergelangan kebawah**.

3. Kasus Kambuh

Apabila setelah pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja ternyata kondisi Tenaga Kerja penyakitnya / kecacatannya semakin parah, maka sebelum lewat masa 3 (tiga) tahun setelah kecelakaan itu terjadi dapat mengajukan permintaan tambahan biaya pengobatan dan atau penambahan santunan kecacatan dengan cara :

3.1 Tenaga kerja melalui Perusahaan mengajukan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan PT. Jamsostek (Persero) dengan mengisi Formulir Jamsostek 3 dan Formulir Jamsostek 3b yang baru dilampiri dengan Surat Rekomendasi/Pengantar dari Dokter yang menerbitkan Formulir Jamsostek 3b yang lama, yang menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan kasus kambuh.

3.2 Apabila perusahaan sudah non aktif / bubar, maka tenaga kerja dapat langsung mengajukan kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dan PT. Jamsostek (Persero).

3.3 PT. Jamsostek (Persero) dapat melakukan koordinasi dengan Dinas yang menangani ketenagakerjaan setempat dan apabila dipandang perlu akan berkonsultasi dengan Dokter Penasehat untuk mendapatkan persetujuannya.

3.4 Hasil butir 3.3. sebagai dasar dalam pembayaran jaminan, dengan catatan besarnya santunan cacat dan biaya pengobatan/perawatan pertama dan kedua tidak melebihi batasan / plafon yang berlaku pada saat terjadi kecelakaan kerja.

4. Santunan Kematian Karena Kecelakaan Kerja

Dalam menyelesaikan Santunan Kematian agar diperhatikan data :

4.1 Bukti Kematian

- Surat Keterangan Dokter (F.3b) disertai resume medis

4.2 Ahli waris

Untuk mengetahui ahli waris maka perlu dimintakan Daftar Keluarga dan Surat Keterangan Ahli Waris dari instansi yang berwenang (Kepala Desa/Lurah setempat).

4.3 Dasar Perhitungan.

Jika Tenaga Kerja meninggal karena kecelakaan kerja, maka ahli waris akan menerima Santunan Kematian secara sekaligus (*lumpsum*) dan Santunan Berkala, dengan besarnya santunan adalah :

- Santunan sekaligus sebesar 60 % x 80 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar Jaminan Kematian (Lampiran II PP 76/2007 Tanggal 10 Desember 2007).
- Santunan Berkala sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan. PP 76 tahun 2007 Tanggal 10 Desember 2007
- Biaya pemakaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai PP 76 tahun 2007 Tanggal 10 Desember 2007

5. Biaya Pengobatan dan Perawatan (Rawat Inap)

- 5.1 Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan selama di Rumah Sakit atau rawat jalan maksimum sebesar Rp. 12.000.000,- sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 76 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007. Apabila biaya pengobatan dan perawatan melebihi batasan / plafon yang berlaku yang ditentukan, maka sesuai penjelasan dalam Undang Undang Nomor : 3 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 14 tahun 1993, risiko pekerjaan merupakan tanggung jawab perusahaan, sehingga perusahaan tetap berkewajiban untuk membayar kekurangannya.
- 5.2 Pengajuan biaya pengobatan dan perawatan harus diteliti tentang kewajarannya, apabila diperlukan dapat dimintakan pertimbangan kepada Dokter penasehat apakah setiap kuitansi pengobatannya yang dimintakan penggantian memang ada hubungannya dengan akibat kecelakaan kerja. Disamping itu kuitansi pembelian obat di apotik (di luar Rumah Sakit) harus dilampiri dengan copy resepnya.
- 5.3 Apabila dalam suatu daerah dimana terjadi kecelakaan kerja tidak ada dokter, maka pemeriksaan pengobatan/perawatan dapat dilakukan oleh tenaga para medis (perawat, mantri kesehatan) termasuk penandatanganan Formulir Jamsostek 3b.
- 5.4 Biaya perawatan dan pengobatan meliputi : biaya kamar RSU Pemerintah Kelas I (Satu) tertinggi setempat atau rumah sakit swasta yang setara dimana tenaga kerja tersebut dirawat, ICU, biaya operasi, biaya penunjang diagnostic, biaya jasa dokter/visite dokter.
- 5.5 Setiap kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan gigi atau rahang maka disamping mendapat penggantian biaya pengobatan/perawatan

juga biaya pembuatan gigi palsu besarnya penggantian biaya yang diberikan sama dengan penggantian biaya pada program JPK PT. Jamsostek (Persero) untuk hal yang sama.

- 5.6 Biaya pembelian/pembuatan dan atau pemasangan mata palsu tidak diberikan penggantian karena termasuk komponen rehabilitasi yang tidak termasuk ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja karena tidak membantu fungsi penglihatan.
- 5.7 Besarnya biaya untuk pembelian *hearing aid* diberikan sama dengan penggantian biaya pada program JPK PT. Jamsostek (Persero) untuk hal yang sama.
- 5.8 Biaya penggantian kacamata diberikan sama dengan penggantian biaya pada program JPK PT. Jamsostek (Persero) untuk hal yang sama
- 5.9 a. Operasi plastik baru dapat diberikan penggantian apabila sifatnya memperbaiki fungsi dan biaya seluruhnya belum melebihi batasan / plafon yang berlaku plafon.
b. Operasi plastik yang sifatnya tidak memperbaiki fungsi (operasi kosmetik) tidak dapat diberikan penggantian.
- 5.10 a. Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian pembelian alat bantu (orthose) dan alat pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah dan ditambah 40 % dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik maksimum Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Contoh :

- Tenaga Kerja membeli produk Orthese/ Prothese di Pusat Rehabilitasi Medik Pemerintah diganti 100%.
 - Apabila Tenaga Kerja menggunakan produk di luar Pusat Rehabilitasi Medik dan harganya lebih tinggi maka PT. Jamsostek (Persero) mengganti seharga Orthese/Prothese Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Pemerintah ditambah maksimum 40%.
 - Apabila harga produk tersebut masih di bawah harga Pusat Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Pemerintah maka penggantianannya sesuai dengan kuitansi yang diajukan.
- b. STMB selama menunggu pemasangan orthose/prothese dapat diberikan apabila ybs tidak bekerja dan dinyatakan oleh surat keterangan dokter.
 - c. Biaya orthose/prothese adalah diluar biaya perawatan dan pengobatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1993 tanggal 27 Februari 1993 angka B sub 1 sampai dengan 8.

6. Ketentuan Tambahan

- 6.1 Semua biaya-biaya pengangkutan, pengobatan, perawatan, dokter dan lain-lain harus dibuktikan dengan bukti asli yang jelas perincian dan penggunaannya. Dalam hal masih terdapat keragu-raguan, agar petugas

PT. Jamsostek (Persero) melakukan konsultasi dengan pihak yang mengeluarkan.

Sebaiknya petugas PT. Jamsostek (Persero) mempunyai contoh-contoh kuitansi, stempel, tanda tangan, kode dari pada Rumah Sakit setempat sebagai dokumen pembanding.

- 6.2 Dalam pengajuan klaim, Perusahaan disarankan membuat daftar (rekapitulasi) kuitansi-kuitansi yang akan diajukan sehingga dapat mempermudah pemeriksaan dan penggantian dari PT. Jamsostek (Persero).
- 6.3 Semua kuitansi yang berjumlah Rp. 250.000 s/d Rp. 1.000.000,- harus dibubuhi materai Rp. 3.000,- sedangkan biaya diatas Rp. 1.000.000,- dibubuhi materai Rp. 6.000,-.
- 6.4 Besarnya penggantian biaya pencarian tenaga kerja yang dinyatakan hilang dapat diberikan maksimum Rp. 500.000,- dan merupakan bagian dari biaya pengecekan kasus.
- 6.5 Dalam perhitungan penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja pada hasil terakhir dilakukan pembulatan keatas dari setiap pecahan kurang dari Rp. 10,- (sepuluh rupiah) menjadi Rp. 10,- (sepuluh rupiah) penuh.